

**UPAYA LEMBAGA PERBANKAN  
DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**SKRIPSI**  
Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi/Komprehensiv

Oleh :

**ARINI MASTURA**

**02043100123**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2008-2009**

S  
346.032 of  
Mas  
u  
e-07053  
2008

**UPAYA LEMBAGA PERBANKAN  
DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



- 17625  
- 18360



**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
Skripsi/Komprehensive

Oleh :

**ARINI MASTURA**

**02043100123**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2008-2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Arini Mastura  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02043100123  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : UPAYA LEMBAGA PERBANKAN DALAM  
RANGKA MENCEGAH DAN  
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG

Inderalaya, November 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



H.M. Rasvid Ariman, S.H., M.H.  
NIP.130604256

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, S.H., M.Hum  
NIP. 131789515

**Telah diuji pada**

**Hari** : Rabu

**Tanggal** : 12 November 2008

**Nama** : Arini Mastura

**NIM** : 02043100123

**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.

2. Sekretaris : H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum

3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum



**Inderalaya, Desember 2008**

**Mengetahui**

**Dekan,**

**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**

**NIP. 130604256**



*Firman ALLAH SWT. :*

*"ALLAH akan menjadikan kemudahan setelah kesukaran".*

*(QS. At-Thalaq: 7)*

*"Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dibalas pahalanya tanpa perhitungan".*

*(QS. Az-Zumar: 10)*

*Kusampaikan kepada :*

- Kedua orangtuaku tercinta*
- Adikku tersayang*
- Sahabat-sahabat terbaikku*
- Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Skripsi berjudul **“UPAYA LEMBAGA PERBANKAN DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** merupakan suatu karya tulis yang dibuat sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun isinya. Penulis menyadari adanya kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi berkat dorongan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran-saran yang diberikan berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Elfira Taufani SH., M.Hum. sebagai Pembimbing II yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Abdullah Tholip, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
8. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya. *Thanx for inspiring me, ma'am...*
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehatnya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Kepala Bagian Perbankan Bank Indonesia Bapak Imron, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis mengadakan penelitian dan wawancara di kantornya.
12. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang Bapak S.Arnold Siahaan, S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan pada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di kantornya.
13. Kedua orangtuaku, H.M.Arifin Azhari,S.H., dan Hj.Hayani Arifin serta adikku tersayang Ayu Arifyandini Mardiah, terima kasih atas cinta kasih yang begitu besar serta doa restu dan dukungannya hingga skripsi ini selesai.
14. Semua keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
15. Pelangi-ku: Puput, Lya, Rio, Ebby, Fadli, Sigit, Nangkok, dan Fahri, *time flies when we're having fun, thanx for being an important piece of my life... Luv u aLL...*
16. *AiLeeNs*-ku: Adhel, Iqha, Milly, Naya', *u aRe Like diamond: pRecious and Rare...*
17. Sahabat-sahabatku Kiki, Tiko, Fella, Andre, Walid, Rezon, Ario, Sigid, Qmonk, Adit, serta teman-teman di ALSA LC UNSRI, Director Candra Agus Salim, dan ex.Director Tri Julyanto (K' Joe), terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik dan selalu memberikan dukungannya.
18. Kakak angkatku, Widodo Budi Dharmo, S.S., *u're the one I can't replace.. thanx for the great moment we've spent together...*

19. Teman-teman angkatan 2004 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana dan masyarakat luas pada umumnya.


Palembang, November 2008

Penulis,

**Arini Mastura**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Maksud dan Tujuan.....	13
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	18
B. Tujuan Hukum Pidana.....	21
C. Sumber Hukum Pidana.....	23
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
E. Kategori Perbuatan Pidana.....	27
1. Kejahatan.....	27
2. Pelanggaran.....	29
F. Lembaga Perbankan.....	30
G. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32



1. Pengertian .....	32
2. Tahap-tahap Money Laundering.....	42
3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia .....	48
4. Faktor-faktor Penyebab Money Laundering.....	55
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	56

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Upaya Lembaga Perbankan .....	59
B. Upaya Aparat Penegak Hukum .....	64
C. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang.....	90

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sering dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas yang menimbulkan keresahan masyarakat dan pemerintah di kota tersebut.<sup>1</sup> Sebenarnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut Pemerintah. Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya dalam hal pencurian, yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.<sup>2</sup>

Meskipun aturan mengenai kejahatan ini telah diberlakukan, pada kenyataannya kejahatan itu tetap saja terjadi. Tidak terbatas pada pencurian saja, tapi masih banyak lagi kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di masyarakat. Aktivitas ini tetap berlangsung dan sebagian pelaku kejahatan terkesan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja, meskipun mereka sendiri sering kali menjadi sasaran amuk masa serta tindakan tegas aparaturnya penegak

---

1 Gosita, Arif. 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hal.1.  
2 Kansil, C.S.T, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.89.

hukum. Demi menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan dari masyarakat tersebut.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>3</sup> Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, reaksi terhadap kriminalitas ini dituangkan dalam Undang-undang Hukum Pidana dan diberbagai Undang-undang di luar KUHP (Undang-undang Pidana Khusus). Proses Kriminalisasi, sikap tindak seseorang menjadi kejahatan harus melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang adalah sebagai tuntutan asas legalitas.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”. Isi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP disebut juga dengan asas legalitas. Artinya pemidanaan harus berdasarkan pada undang-undang (*lege*), oleh karenanya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (dalam hal ini peradilan) terikat pada ketentuan perundang-undangan sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya.

Perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan yang merupakan bagian dari lalu

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 3, 4.

lintas dana antarnegara. Sesungguhnya hal itu tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif terhadap meningkatnya tindak pidana berskala nasional maupun internasional dengan memanfaatkan sistem perbankan.

Kejahatan transnasional atau kejahatan yang melintasi batas wilayah negara lain memang semakin berkembang, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya, dana hasil kejahatan juga semakin mudah terkumpul dan dialirkan ke berbagai negara. Para pelaku kejahatan, selalu berupaya untuk menyamarkan uang haram tersebut menjadi uang halal yang seolah-olah diperoleh dari usaha yang wajar.

Salah satu kejahatan yang menggunakan media perbankan yaitu tindak pidana pencucian uang, yang biasa disebut Money Laundering atau pemutihan uang. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu tindak pidana yang tidak sederhana apalagi ruang gerak pencucian uang tidak semata-mata di wilayah domestik negara Indonesia, melainkan dapat juga melintasi batas-batas negara.

Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar, dan untuk menutupinya para pelaku kejahatan melakukan berbagai modus operandi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut agar dapat digunakan dan terbebas dari jeratan hukum, yang salah satu caranya ialah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem

perbankan sehingga asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

...”Proses Money Laundering tidak sederhana, karena biasanya akan melibatkan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan, melalui berbagai transaksi dengan banyak pihak dan dilakukannya tidak sekaligus melainkan dalam beberapa kesempatan serta memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet dan komputer sehingga sangat sulit untuk dilacak oleh penegak hukum”...<sup>5</sup>

Dewasa ini, hasil kejahatan pencucian uang sudah berkembang begitu luas, tidak hanya kejahatan yang berasal dari perdagangan gelap narkoba; penyelundupan; korupsi; atau perdagangan gelap senjata api, tetapi juga sudah berkembang, termasuk penghindaran pajak; perdagangan obat terlarang, seperti psikotropika; perdagangan perempuan dan anak; dan sebagainya.

Pencucian uang tidak hanya sekedar menempatkan uang hasil kejahatan kedalam lembaga keuangan, dalam bentuk tabungan maupun deposito yang dapat dicairkan apabila diperlukan. Pencucian uang juga merupakan hasil kejahatan yang bersifat nasional dan internasional yang secara tidak langsung menyangkut masalah keamanan negara.

...”Perbuatan Money Laundering menyangkut penempatan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Dampaknya sangat besar baik di bidang Perekonomian diantaranya menyangkut efektifitas penggunaan dana yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat, terhadap hubungan dengan negara lain dan terhadap refleksi negara atau reputasi negara dalam pergaulan internasional. Upaya menyesuaikan dengan standar-

---

4 Setiawan, S, *Pelaksanaan Pelatihan Computer Based Training Money Laundering*, <<http://www.bnn.com>>, tanggal akses 14 Mei 2008.

5 Sudarmaji, *Essensi dan Cakupan Undang-Undang tentang Pencucian Uang di Indonesia*, Kajian Hukum dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2002, hal. 59.

standar internasional dipandang perlu dalam hal pemberantasan tindak pidana Money Laundering”...<sup>6</sup>

Indonesia merupakan surga bagi pelaku pencucian uang. Hal itu disebabkan, antara lain, ketentuan deposito dari nasabah yang tidak boleh diusut asal-usulnya dan kerahasiaan nasabah yang begitu ketat. Dengan prinsip ini, maka masyarakat akan sulit mengetahui atau melacak alur pergerakan uang haram. Selain itu, adanya ketentuan bank yang memungkinkan seseorang menggunakan nama samaran, juga membantu praktek pencucian uang. Ada kemungkinan penyimpanan dengan praktik pelapisan. Dengan cara ini, pemilik dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya, karena hanya bertindak sebagai kuasa. Pada dasarnya kegiatan pencucian uang itu hanya bisa terjadi pada negara yang belum menegakkan hukum secara baik. Selain itu, Indonesia kondusif bagi praktek pencucian uang, karena Indonesia menganut sistem devisa bebas. Lalu lintas devisa seperti ini menyebabkan banyak uang haram yang masuk ke Indonesia.

Kegiatan pencucian uang merupakan konsekuensi yang hampir pasti terjadi pada semua perolehan keuntungan yang membangkitkan unsur-unsur kejahatan. Pada umumnya pelaku cenderung untuk mencari daerah yang memiliki resiko rendah atau lemah atau tidak efektif dalam mendeteksi kegiatan pencucian uang. Karena tujuan pencucian uang adalah untuk mendapatkan dana tersebut kembali kepada orang-orang yang *men-generate*-nya, pelaku umumnya lebih memilih untuk memindahkan dananya ke daerah-daerah yang *financial system*-nya telah *established*. Perbedaan antara sistem anti money laundering di suatu

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.58.

negara akan dapat dieksploitasi oleh pelaku, yang cenderung untuk memindahkan jaringan mereka ke negara-negara dan sistem keuangan yang lemah atau yang memiliki tindakan pencegahan yang tidak efektif (*ineffective countermeasures*).

Tidak mungkin untuk mencegah para pelaku pencucian uang memasukkan *proceed of crime* (harta kekayaan hasil kejahatan) ke dalam sektor keuangan; namun begitu uang tersebut telah berada di dalam sektor keuangan, maka kita harus mampu mendeteksi *proceeds of crime* tersebut untuk selanjutnya melakukan pembekuan, pemblokiran dan penyitaan dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan, menganalisa dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan terhadap segala informasi yang terkait dengan *proceeds of crime* serta dihubungkan juga dengan orang-orang yang terkait dengan *proceeds of crime* tersebut.

Akibat praktek pencucian uang memungkinkan para pengedar Narkoba, penyelundup dan penjahat dapat memperluas kegiatan operasinya. Selain itu, praktek pencucian uang bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Akibatnya, Indonesia bisa mendapat tekanan dari dunia internasional. Selain itu, negara bisa dirugikan dari pajak dan secara tidak langsung, karena secara tidak langsung merugikan pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Tindak pidana pencucian uang menimbulkan berbagai dampak antara lain, yaitu:

1. Hilangnya Pendapatan Pajak

Dampak yang paling nyata dari tindak pidana pencucian uang adalah hilangnya pendapat bagi negara. Pendapatan keuangan dari tindak pidana pencucian uang adalah disebabkan oleh tidak adanya kewajiban membayar pajak. Hal ini secara langsung mengurangi pendapatan bagi pemerintah. Secara tidak langsung pencucian uang menimbulkan beban pajak yang tidak adil karena ditanggung para pembayar pajak yang jujur dan mengacaukan ekonomi. Sejak tahun 2000 sumber terbesar dari pendapatan pajak sebesar 51,4 % dari total pendapatan pajak tahun itu.

## 2. Distorsi ekonomi pasar bebas dari persaingan tidak adil

Tindak pidana pencucian uang menimbulkan distorsi dari gejolak yang tidak sehat pada mekanisme pasar bebas karena tidak perlu bersaing melalui mekanisme pasar normal.

## 3. Mengganggu sistem perbankan

Sistem perbankan merupakan inti dari keseluruhan sistem keuangan, dan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dengan berlindung dibawah ketentuan undang-undang tentang perbankan yang menyangkut kerahasiaan bank, yang secara teknis operasional perbankan terhadap pengolahan deposito pihak ketiga dalam bentuk rekening-rekening tabungan dan deposito-deposito berjangka, pada saat ini belum dapat membedakan dana yang berasal dari kegiatan-kegiatan melanggar hukum atau tidak.

## 4. Bahaya Moral

Kegiatan-kegiatan pencucian uang meningkatkan korupsi diantara para pejabat pemerintah melalui suap dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Pada sektor swasta, pencucian uang juga menggunakan komisi untuk mendapatkan persetujuan jalur kredit dan fasilitas-fasilitas lainnya. fu

Ini telah terjadi praktek bisnis biasa dan diterima sebagai bagian dari biaya produksi, sebagai biaya penjualan barang. Pencucian uang mendorong kegiatan-kegiatan pidana lainnya karena para pihak yang terlibat dalam pencucian uang mendapatkan manfaat berupa sumber dana yang cepat tanpa perlu melalui proses yang normal.

Aspek-aspek yang dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan pencucian uang:

1. Korupsi

Korupsi memainkan peran vital dalam berkembangnya tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Penegakan hukum yang lemah

Terlepas dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, masalah serius lainnya dalam menangani pencucian uang dan pelanggaran pidana lainnya yang berkaitan adalah lemahnya penegakan hukum. Dalam hal Narkoba, para pengguna dan pemasok Narkoba tidak benar-benar takut tertangkap karena hukuman maksimal terhadap para pengedar Narkoba jarang dijatuhkan. Kepolisian juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menegakan hukum.

### 3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Pada umumnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana pencucian uang sangat rendah, Hanya sedikit orang yang memahaminya bahwa pencucian uang adalah merupakan tindak pidana.

### 4. Keterlambatan hukum

Badan Legislatif Indonesia menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang pencucian uang pada tahun 1996. Terdapat kekhawatiran bahwa pemberlakuan undang-undang dan peraturan mengenai pencucian uang secara tergesa-gesa akan menimbulkan resiko kaburnya modal investor ke luar negeri dan dapat mengancam perekonomian negara. *fn*

Beberapa hal yang mendasari mengapa pencucian uang harus diberantas, antara lain:<sup>7</sup>

1. merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang halal dengan uang haram, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut mempunyai akses kepada dana-dana yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh dibawah harga pasar.
3. mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.

---

<sup>7</sup> Husein, Yunus., *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, <[http://www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/8\\_hubungan-narkoba-dan-tpuu\\_x.pdf](http://www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/8_hubungan-narkoba-dan-tpuu_x.pdf) - .com>, tanggal akses 25 Mei 2008.

4. timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pelaku pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon pembeli yang lain.
7. rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan dibidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.
8. menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*) karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melakukan kegiatan kejahatan mereka. Money Laundering memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

Indonesia sendiri untuk saat ini dapat bernafas lega karena telah keluar dari daftar negara-negara yang tidak kooperatif dalam memerangi pencucian uang (*Non Cooperative Countries or Territories (NCCT's)*). Status pemantauan dari formal monitoring *Financial Action Task Force (FATF)*<sup>8</sup> hingga Februari 2006 pun telah dilampaui dengan baik. Tugas FATF sebagai organisasi yang bertujuan membebaskan praktik pencucian uang di seluruh dunia menilai Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam membangun rezim anti Money Laundering. Dengan lepasnya predikat nominator buruk tersebut, Indonesia

<sup>8</sup> FATF yaitu suatu badan internasional diluar PBB yang anggotanya terdiri dari Negara donor dan fungsinya sebagai Satuan Tugas dalam Pemberantasan Pencucian Uang. Keberadaan FATF berwujud karena antara FATF dan OECD (*Organization for Economic Cooperation Development*) menjalin hubungan yang sangat baik terutama dalam hal tukar menukar informasi berkaitan dengan masalah korupsi dan pencucian uang pada Negara-negara yang akan mendapatkan bantuan dana.



meninggalkan 19 negara lain yang senantiasa berjuang keras melepaskan stigma sebagai negara yang tidak kooperatif.

Jika negara-negara tersebut tidak menangani aktifitas ilegal pencucian uang secara baik dan sungguh-sungguh, maka lembaga internasional diatas akan tetap memberi *punitive approach* yang makin keras. Tidak tertutup kemungkinan dijatuhkan sanksi lanjutan berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain-lain.

Sebenarnya Indonesia telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 1997 yang merupakan pengesahan konvensi PBB yang sekarang telah menjadi Hukum Positif di Indonesia mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba, peraturan Bank Indonesia No.3/32/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pada tahun 2001 yang berisi langkah-langkah untuk mencegah Perbankan dimanfaatkan sebagai sarana dalam kejahatan termasuk pencucian uang.

FATF menganggap Undang-Undang tersebut belum memadai dalam hal upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena kedua peraturan tersebut hanya sebatas mengenai Narkoba dan Perbankan saja, tidak mengatur secara menyeluruh aspek-aspek yang dapat menimbulkan tindak pidana pencucian uang sehingga aspek-aspek pengaturan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada kedua peraturan tersebut belum menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Berkenaan dengan itu, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses tindak pidana pencucian uang sehingga undang-undang tersebut perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Kemudian diadakan perubahan agar sesuai dengan perkembangan hukum pidana dan mengikuti standar Internasional menjadi Undang-Undang No.25 Tahun 2003 yang diundangkan tanggal 13 Oktober 2003.

Keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam melawan tindak pidana pencucian uang ini dapat disimpulkan dari serangkaian laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan awal dan penyidikan terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pemutihan uang haram.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, timbul permasalahan yang harus diteliti secara mendalam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan hubungannya dengan lembaga perbankan, sehingga penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: “Upaya Lembaga Perbankan Dalam Rangka Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”.

---

<sup>9</sup> <<http://www.ppatk.go.id>> tanggal akses 14 Mei 2008.

## B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang akan dikaji adalah :

- a. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang?
- c. Apakah kelemahan dalam penegakan hukum <sup>Tinda Pid</sup> anti pencucian uang?

## C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulis ialah:

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya ~~apa saja~~ yang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan, aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya ~~apa saja~~ yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Untuk mengetahui kelemahan dalam penegakan hukum <sup>TB</sup> anti pencucian uang.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada upaya lembaga perbankan, aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berkaitan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, serta kelemahan dalam penegakan hukum anti pencucian uang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah dibidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan acuan dan pertimbangan sehingga lembaga perbankan dapat lebih mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta mengkritisasi dan memberi masukan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat kembali undang-undang yang baru mengenai tindak pidana pencucian uang.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

balau bahan upaya, berarti  
 ↑  
 aya ya telah dilakukan maka ini  
 ini yaitu  
 legalis -

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis *normatif*, yaitu dengan mengidentifikasi upaya lembaga perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori dan konsep yang relevan. Selain itu, didukung juga dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan responden yang dianggap mengetahui dan paham mengenai upaya lembaga perbankan, upaya aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian serta kelemahan penegakan hukum anti-pencucian uang.
- b. Data sekunder yang diperoleh dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan undang-undang tersebut.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum dan sumber-sumber bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan upaya lembaga perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Palembang serta kelemahan penegakan hukum anti pencucian uang di Palembang.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Majalah, dan Ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil dari penelusuran kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menganalisis peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data tersebut akan dianalisis serta disistematiskan. Sebagai pelengkap data pustaka, dilakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang akan dikembangkan di lapangan dengan tujuan memperoleh data atau keterangan yang jelas dan akurat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode:

- a. studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan.
- b. wawancara, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada salah satu lembaga keuangan yang ada di kota Palembang, yaitu Bank Indonesia Palembang dan juga di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang.

#### 5. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul kemudian disampaikan dalam bentuk uraian, kemudian dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, maksudnya data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2004.
- Bambang Poernomo. *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1993.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Djoko Prakoso. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia. 1984.
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary* (USA: West Publishing Co, 1991). 6<sup>th</sup> ed.
- J.B.Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Gramedia. Jakarta. 1989.
- Marulak Pardede. *Masalah Money Laundering di Indonesia*. Jakarta: BPHN 1994/1995.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Yogyakarta. 1985.
- \_\_\_\_\_. *Azas-azas Hukum Pidana*. PT Bina Aksara. 1987.
- N.H.T. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2008.
- RM Suharto. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Balai Lektor Mahasiswa. tanpa tahun.

Sudarmaji. *Essensi dan Cakupan Undang-Undang tentang Pencucian Uang di Indonesia*. Kajian Hukum dan Bisnis. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2002.

Sutan Remy Sjahdeni. *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3 Tahun 2003.

Yenti Garnasih. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. 2003.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **Bahan-Bahan Lainnya**

Data hasil wawancara dengan Imron, Kepala Bagian Perbankan Bank Indonesia Palembang, Bank Indonesia Palembang, 22 Oktober 2008.

Data hasil wawancara dengan S. Arnold Siahaan, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Palembang, 29 Oktober 2008.

Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. *Pemutihan Uang Hasil Kejahatan Money Laundering*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, Maret 1999

Setiawan, S, *Pelaksanaan Pelatihan Computer Based Training Money Laundering*, <<http://www.bnn.com>>, tanggal akses 14 Mei 2008.

Yunus Husein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, <[http://www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/8\\_hubungan-narkoba-dan-tppu\\_x.pdf](http://www.yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/8_hubungan-narkoba-dan-tppu_x.pdf) - .com>, tanggal akses 25 Mei 2008.

<<http://www.hukumonline.com>>, tanggal akses 14 Mei 2008.

<<http://www.howstuffworks.com>>, tanggal akses 14 Mei 2008.

<<http://www.wordpress.com>>, tanggal akses 12 Mei 2008.

<<http://www.dharana-lastarya.org>>, tanggal akses 15 Oktober 2008.

<<http://www.legalitas.org>>, tanggal akses 20 Mei 2008.

<<http://www.unisosdem.org>>, tanggal akses 14 Mei 2008

<<http://www.dephukham.go.id>>, tanggal akses 14 Mei 2008.

<<http://www.ppatk.go.id>> tanggal akses 14 Mei 2008.

<<http://www.transparansi.or.id>>, tanggal akses 14 Mei 2008.